

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG

No.	INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUAT INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
				AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6	7
1	Data Kasus Kekerasan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (By Name By Address)	Kepala Dinas	1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)	Dampak Positif: 1. Meningkatkan Kesadaran 2. Dasar Penyusunan Kebijakan 3. Identifikasi Tren dan Pola 4. Evaluasi Program Dampak Negatif: 1. Stigma dan Trauma 2. Penyalahgunaan Data 3. Keterbatasan Akses 4. Potensi Konflik	Dampak Positif: memberikan perlindungan maksimal bagi korban. Dampak Negatif: menyulitkan dalam menyusun Kebijakan dan evaluasi program	Selama Berlaku